

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan mengenai perbankan adalah hal yang tidak mungkin bisa dilepaskan dari kehidupan kita. Bank sudah ada dari negara Indonesia sejak bernama Hindia Timur atau Hindia Belanda. Lembaga perbankan awalnya dari Belanda, sebuah Bank asing yang berdiri dari bentukan negara lain dan Bank lokal yang didirikan oleh penduduk asli.¹ Aturan hukum tentang perbankan umumnya disebut dengan hukum perbankan (*Banking Law*). Hukum perbankan merupakan seperangkat kaidah hukum yang berbentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan sumber-sumber hukum yang memang mengatur masalah perbankan, peraturan ini harus dijunjung tinggi oleh lembaga perbankan, baik itu mengenai hak, kewajiban, tugas, serta tanggung jawab pihak yang terlibat terkait kegiatan dunia perbankan.²

Puncak tercapainya perkembangan dunia perbankan nasional ketika pemerintah menerbitkan sebuah paket yang disebut deregulasi perbankan, yang terkenal sebagai sebuah Kebijakan 27 Oktober 1988 (Pakto 27/1988) dan juga Kebijakan 29 Januari 1990 (Pakjan 29/1990). Paket deregulasi soal perbankan tersebut nyatanya, telah meningkatkan proses pengerahan dana dari masyarakat kepada sebuah Bank dan pasar modal. Industri perbankan pada lingkup nasional sudah mencapai momentum yang

¹Sigit Pramono, 2014, *Mimpi Punya Bank Besar*, Red and White Publishing, Jakarta, hlm. 35.

²Munir Fuady, 2003, *Hukum Perbankan Modern (Buku Ke Satu)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 14.

demikian, bahkan dampaknya tetap terasa hingga saat ini. Dinamika perkembangan sektor perbankan nasional semakin meningkat, karena banyaknya Bank asing yang menjadikan Indonesia sebagai pasar yang potensial, karena jumlah penduduk negara yang besar. Faktor ini yang sebenarnya menarik, mengingat peranan lembaga perbankan banyak sekali menjadikan kepentingan masyarakat sebagai sasaran utamanya.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan selanjutnya disebut dengan (Undang-Undang Perbankan), menyebutkan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Fungsi pokok dari lembaga perbankan adalah untuk menghimpun dana (*funding*), untuk menyalurkan dana (*lending*), sebagai pelancar lalu lintas pembayaran, sebagai media kebijakan moneter, pemberian konsultasi dan bantuan penyelenggaraan administrasi.³

Seiring dengan pesatnya perkembangan sektor perbankan, sehingga pelayanan perbankan ikut semakin gencar untuk dipasarkan. Salah satunya soal jasa pelayanan perbankan pada Pasal 6 huruf h menyebutkan bahwa lembaga perbankan menyediakan tempat untuk menyimpan sebuah barang dan juga termasuk surat berharga atau dapat dikenal dengan *Safe Deposit Box* yang disingkat dengan sebutan SDB. *Safe Deposit Box* merupakan salah satu

³Dasrol dan Hengki Firmanda, 2016, *Hukum Perbankan*, Alaf Riau, Pekanbaru, hlm. 15.

bentuk dari jasa pelayanan Bank umum, berdasarkan dari Undang-Undang Perbankan dengan menyebutkan bahwa *Safe Deposit Box* adalah suatu cara penyimpanan barang berharga dalam bentuk sebuah kotak berukuran kecil, tahan api dan setiap kotak mempunyai dua kunci istimewa, serta disimpan dalam suatu ruangan yang kuat dan aman.⁴

Safe Deposit Box muncul di Indonesia saat situasi politik mulai tidak stabil yang berujung pada situasi keamanan yang kurang mendukung. Hal ini membuat masyarakat merasa bahwa penting mempunyai wadah yang aman untuk menyimpan barang berharga mereka tanpa harus khawatir kehilangannya. Melihat permasalahan yang muncul ini, sehingga Bank memanfaatkan situasi itu agar nasabah berkeinginan untuk menyimpan barang berharga milik mereka. Sebagai keuntungan dari penyediaan kotak *Safe Deposit Box* tersebut, maka lembaga perbankan akan mendapatkan imbalan (*fee*) dalam bentuk biaya sewa yang digunakan untuk menunjang pendapatan Bank.

Dalam Pasal 6 huruf h pada Undang-Undang Perbankan yang mengatur tentang usaha Bank umum disebutkan bahwa “menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.” dari isi pasal itu, maka terdapat kata “menyediakan tempat” yang dapat diartikan bahwa Bank telah menyediakan sebuah tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. Hal ini juga dapat ditemukan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/SEOJK.03/2016 yang menyebutkan bahwa *Safe Deposit Box* merupakan suatu jasa penyewaan kotak penyimpanan barang atau surat berharga dalam

⁴Malayu Hasibuan, 2008, *Dasar-dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 169.

sebuah ruang Bank, sehingga dapat disimpulkan perjanjian *Safe Deposit Box* itu tunduk pada segala ketentuan pada perjanjian sewa menyewa sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya disebut dengan (KUHPerdata) dan juga dalam ketentuan umum tentang perjanjian yang terdapat dalam Buku Ketiga (Bab I, II, dan IV KUHPerdata) yaitu Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya dalam sebuah perjanjian.

Bank menawarkan jasa penyewaan *Safe Deposit Box* Bank menyediakan pelayanan penyimpanan dokumen dengan sistem sewa.⁵ Maka ikatan antara nasabah dalam penggunaan jasa pelayanan *Safe Deposit Box* dengan Bank sebagai penyedia jasa layanan yang didasarkan pada sebuah bentuk perjanjian yakni perjanjian sewa menyewa. Dalam Pasal 1548 KUHPerdata menyebutkan bahwa perjanjian sewa menyewa adalah “suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari segala barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.”

Perjanjian sewa menyewa yang dilakukan pada *Safe Deposit Box* tersebut biasanya terdiri atas klausula baku. Klausula baku yang dimaksud dijelaskan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut dengan (Undang-Undang Perlindungan Konsumen) yang menyebutkan

⁵ Janastu M, 2020, “Tanggung Gugat BII terhadap Hilangnya Barang dalam *Safe Deposit Box*”, *Perspektif*, 25(3), hlm. 150-158.

bahwa klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh penyedia jasa layanan yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan harus dipenuhi oleh konsumen sebagai pengguna jasa layanan. Sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box* ini merupakan perjanjian baku atau perjanjian standar.

Perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box* yang mana isi perjanjian itu telah ditetapkan oleh pihak Bank yang di dalamnya mengatur hak dan kewajiban nasabah sebagai penyewa dan juga pihak Bank sebagai pihak yang menyewakan. Pembuatan isi perjanjian *Safe Deposit Box* yang tidak dirundingkan oleh kedua pihak sehingga menjadikan nasabah hanya memiliki dua opsi terhadap perjanjian tersebut, yaitu menyetujui isi dari perjanjian atau memilih untuk menolak perjanjian.

Pengertian perjanjian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1313 KUHPdata yaitu, “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Menurut fakta-fakta tersebut, maka perjanjian ini menimbulkan ikatan antara dua orang atau lebih bagi mereka yang membuatnya. Dalam hukum perjanjian berlaku sebuah asas konsensualitas, yang artinya bahwa dasarnya sebuah perjanjian dan perikatan itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan.

Permasalahan yang menarik perhatian untuk melakukan penelitian ini yaitu adanya suatu permasalahan terkait dengan sebuah perjanjian sewa menyewa pada *Safe Deposit Box* yang baku. Bentuk perjanjian baku tersebut tidak memberikan tempat bagi pihak nasabah sebagai penyewa yang tidak

ikut membuat isi dari perjanjian karena dicantumkan klausa eksonerasi dalam perjanjian tersebut. Klausula eksonerasi merupakan bentuk dari klausul yang berada pada kondisi untuk membatasi dan bahkan dapat menghapus tanggung jawab yang seharusnya dibebankan kepada pihak dari penyalur produk.⁶ Hal ini menjadi perhatian dari penulis agar dapat melakukan penelitian terkait bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak pada perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box*.

Permasalahan kedua yaitu terkait dengan adanya kewajiban dari para pihak dalam melaksanakan perjanjian sewa menyewa. Terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara disebutkan bahwa “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Maka para pihak dalam melaksanakan perjanjian itu harus mengindahkan asas itikad baik dan juga dapat diketahui bahwa hukum perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak, yang artinya bahwa para pihak diberikan suatu kebebasan untuk membuat perjanjian dalam bentuk apapun dan menentukan isi dari perjanjiannya sendiri asalkan itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang, tidak melanggar ketertiban umum, dan kesusilaan.⁷

Dalam perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box* tersebut muncul beberapa wanprestasi antara pihak Bank dan nasabah. Wanprestasi dapat diartikan sebagai suatu perjanjian yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya atau tidak dilaksanakannya sama sekali.

⁶Celine Tri Siwi Kristiyanti, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 140-141.

⁷Ridwan Khairandy, 2014, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 92.

Berdasarkan observasi di Bank Tabungan Negara cabang Padang terdapat wanprestasi dalam Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box* oleh nasabah yaitu Bapak Z sebagai penyewa tidak menyatakan akan memperpanjang penyewaan, tidak membayar harga perpanjangan sewa, tidak mengembalikan 2 (dua) buah anak kunci kepada pihak Bank, dan tidak mengambil barang yang disimpan dalam *Safe Deposit Box* setelah masa sewanya berakhir. Maka terhitung pada hari berikutnya dari tanggal jatuh tempo, penyewa harus membayar denda dengan perhitungan yang telah dibuat pihak Bank sesuai kesepakatan saat terjadinya perjanjian sewa menyewa.

Dalam hal ini pihak Bank melakukan langkah untuk menghubungi penyewa dengan memberikan Surat Peringatan sebanyak 3 kali dengan selang waktu 1 minggu, namun pada hari berikutnya setelah diberi Surat Peringatan ketiga penyewa tidak menghiraukannya. Maka setelah lewat waktu 1 bulan sejak tanggal berakhirnya penyewaan nasabah, pihak Bank berhak melakukan pembukaan *Safe Deposit Box* nasabah tersebut dengan disaksikan bersama-sama oleh Notaris untuk membuat Berita Acara Pembongkaran *Safe Deposit Box* yang didampingi oleh pihak Bank.

Berdasarkan penjelasan dari permasalahan di atas, maka penulis memiliki keinginan untuk melakukan penelitian mengenai pentingnya perlindungan hukum pada perjanjian *Safe Deposit Box* di Bank Tabungan Negara Cabang Padang. Sehingga penulis termotivasi untuk membuat penelitian dengan judul **“ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN SEWA MENYEWA *SAFE DEPOSIT BOX* (SDB) PADA BANK TABUNGAN NEGARA CABANG PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah disebutkan pada latar belakang di atas, sehingga dapat dirumuskan permasalahan sebagai ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap nasabah dalam perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box* (SDB) pada Bank Tabungan Negara Cabang Padang?
2. Bagaimanakah upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah dalam perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box* (SDB) pada Bank Tabungan Negara Cabang Padang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam melakukan penulisan hukum ini sebagai berikut :

1. Untuk dapat mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang didapatkan oleh nasabah dalam melakukan perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box* (SDB) di Bank Tabungan Negara Cabang Padang
2. Untuk dapat mengetahui upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah dalam perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box* (SDB) pada Bank Tabungan Negara Cabang Padang

D. Metode Penelitian

Agar penelitian bisa dilakukan secara sistematis untuk memperoleh suatu karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga diperlukan sebuah data yang akurat agar tercapainya standar ilmiah, maka penulis dalam

penelitian ini akan melakukan penelitian dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis (*socio-legal research*). Yuridis sosiologis (*socio-legal research*) yaitu penelitian yang memperoleh suatu pengetahuan hukum secara empiris dengan cara langsung turun lapangan.⁸ Yang mana penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, kemudian dilanjutkan menggunakan data primer di lapangan dengan mengumpulkan data dari studi dokumen dan wawancara.⁹

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini termasuk ke dalam bentuk penelitian deskriptif, yang artinya bahwa suatu penelitian yang memiliki tujuan untuk menggambarkan tentang suatu hal di tempat tertentu dan pada saat tertentu sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang ada.

2. Sumber Data

Sumber data dapat diartikan sebagai sumber subjek dari mana data dapat diperoleh.¹⁰ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama atau yang diperoleh secara langsung oleh peneliti di lapangan. Data

⁸Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 51.

⁹Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 34.

¹⁰Ahmad Tanzeh, 2009, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Teras, Yogyakarta, hlm. 58.

primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan responden yaitu bagian *Customer Service* di Bank Tabungan Negara cabang Padang serta 3 orang pihak penyewa *Safe Deposit Box* di Bank tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sebuah data yang dapat diperoleh dari dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dan juga dapat berupa karya ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi.¹¹ Data sekunder dapat dibagi menjadi :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah “bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas”.¹² Seperti :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- e) Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang

¹¹Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 7, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 175.

¹²Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Cet. 6, Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 141.

Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua bentuk publikasi tentang hukum yang bukan termasuk dalam dokumen-dokumen resmi.¹³ Bahan hukum sekunder ini terdiri dari ketentuan mengenai kebijakan *Safe Deposit Box* Bank Tabungan Negara, buku-buku literatur, karya ilmiah, dan jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu suatu bahan hukum yang memberikan penjelasan atau keterangan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sebagainya.¹⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data agar nantinya dapat diperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan responden yaitu dengan pihak Bank Tabungan Negara Cabang Padang dan pihak nasabah sebagai penyewa secara langsung untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Wawancara ini akan dilakukan dengan teknik wawancara semi terstruktur dengan menggunakan sebuah kumpulan pertanyaan

¹³Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Cet. 6, Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 141.

¹⁴Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet.1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 32.

yaitu penulis akan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu kemudian dikembangkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari bahan kepustakaan yang mengumpulkan data melalui literatur atau dari sumber bacaan buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para ahli, dan artikel-artikel yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.¹⁵

4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis permasalahan ini, peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu mengelompokkan data sesuai dengan aspek permasalahan yang diteliti, kemudian diambil kesimpulan yang relevan untuk memperoleh jawaban dan diuraikan dalam bentuk kalimat.

¹⁵Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 107.